



**PENETAPAN**

Nomor 287/Pdt.P/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon** , Ttl: Bima, 07-05-1983 / umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Wangge RT.008 RW.004 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, Pendidikan terakhir SLTA, Selanjutnya disebut sebagai :

**"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 287/Pdt.P/2019/PA.Bm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama: xxxxxxxx , umur 17 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Wangge RT.008 RW.004 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : xxxxxxxx umur 20 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.012 RW.007 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima;
2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama xxxxxxxx tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 287/Pdt.P/2019/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak perempuan Pemohon sudah pernah dilamar calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Nomor B.375/Kua.18.08.03/2/Pw.01/II/2019 tanggal 01 November 2019 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 16 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

## **DALAM PETITUM :**

### **1. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx , untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxx ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

### **B. Subsidiar**

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 287/Pdt.P/2019/PA.Bm.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian oleh majelis Hakim telah diadakan pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5272020705830002 tanggal 18 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX nomor 5272-LT-13052014.0027, tanggal 14 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang bermaterai cukup dan dicap pos dinazegellen serta telah cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor B.275/KUA.1808.05/PW.01/11/2019 tanggal 01 Nofember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima yang bermeterai cukup dan dicap pos dinazegellen (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan atas nama XXXXXXXX nomor 445/5091/PKM.MP/X/2019 tanggal 01 Nofember 2019 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Mpunda Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 287/Pdt.P/2019/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I: saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kelurahan Oi Fo'0 Rt 08 Rw 04, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima,
2. Saksi II: saksi, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tempat kediaman di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota Kota Bima;

Bahwa kedua saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada okoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal pula anaknya yang dimintakan dispensasi nikah bernama XXXXXXXX, saat ini masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu bahwa XXXXXXXX dengan suaminya sedemikian erat hubungannya ;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXX dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan berumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu calon suami dari xxxxxxxxx bernama Xxxxxxxx telah mampu bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup mereka ;
- Bahwa Saksi tahu antara xxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara XXXXXXXX dan Xxxxxxxx sekarang ini sudah sedemikian rupa Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan social maupun agama Islam;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 287/Pdt.P/2019/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX untuk dinikahkan dengan seorang bernama Xxxxxxxx sehubungan kedua anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi oleh karena umurnya XXXXXXXX belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan dua saksi yang dihadapkan Pemohon ditemukan fakta-fakta bahwa:

- XXXXXXXX adalah anak dari Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan Xxxxxxxx di KUA Kecamatan **RasanaE Timur kota Bima** akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun ;
- XXXXXXXX adalah anak Pemohon yang saat ini 17 tahun sedangkan
- Hubungan antara XXXXXXXX dengan calon suaminya dengan Xxxxxxxx sudah begitu intimnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum syara' serta adat istiadat setempat;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 287/Pdt.P/2019/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara antara XXXXXXXX dengan calon suaminya dengan XXXXXXXX tidak ada larangan syar'i untuk menikah dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan calon suaminya dengan XXXXXXXX sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam berumah tangga;
- Orang tua dan **keluarga** antara XXXXXXXX dengan calon suaminya dengan XXXXXXXX memberikan dukungan penuh dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami dan calon isteri belum genap berumur 19 tahun, akan tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon I untuk menikahkan anaknya bernama antara XXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 287/Pdt.P/2019/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak bertentangan norma agama dan norma yang hidup didalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang-bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ**

**من فضله والله واسع عليم**

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Rasulullah saw :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ**

**ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) رواه البخاري**

*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 287/Pdt.P/2019/PA.Bm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama NASARUDDIN bin HASNUN ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000, (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.HI., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mustamin, BA., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Mukminin  
Hakim Anggota II,

Ahmad Rifai, S.Ag., MHI.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mustamin, BA.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |   |     |            |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. | 110.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 10.000,00  |

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 287/Pdt.P/2019/PA.Bm.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
<b>Jumlah</b>	: Rp.	206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 287/Pdt.P/2019/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)